



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Alexander Zulkarnain, M.Si.
NIP : 19660301 199003 1 010
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilahan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Sekretaris Daerah,

Junaedi

Yang Menyatakan
Dinas Sosial Kota Bekasi,



Drs. H. Alexander Zulkarnain, M.Si.
NIP. 19660301 199003 1 010

Mengetahui,
Wali Kota Bekasi,

Tri Adhianto Tjahyono



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Alexander Zulkarnain, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Adhianto Tjahyono

Jabatan : Wali Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Tri Adhianto Tjahyono

Drs. H. Alexander Zulkarnain, M.Si
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19660301 199003 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KOTA BEKASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB Nilai
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,50 Nilai
2	Meningkatnya keberfungsian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS binaan yang mandiri	6%
3.	Meningkatnya Keberfungsian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS yang berfungsi	100%

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU / HIBAH/dll)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.15.061.828.880	APBD
2. Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 4.524.850.000	APBD
3. Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 4.402.800.000	APBD
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp. 4.777.649.800	APBD
5. Program Penanganan Bencana	Rp. 2.130.000.000	APBD
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 989.150.000	APBD
Total	Rp.31.886.278.680	

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua

Tri Adhianto Tjahyono

Drs. H. Alexander Zulkarnain, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19660301 199003 1 010